



BAB III

METODE PENELITIAN

Sebelum masuk ke bab ini, saya akan memberikan *overview* singkat tentang *Cryptocurrency*. Ini membahas peran teknologi informasi pasca-era *Cryptocurrency*, di mana informasi ini terkadang penting dan tidak berdasarkan dari sistem pendidikan saja, tapi juga menjadi barang dagangan bernilai. Segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi, telah terpengaruh oleh kemajuan teknologi ini, memunculkan metode pembayaran alternatif yang efisien dan inovasi lainnya. *Cryptocurrency*, seperti Bitcoin, muncul sebagai alat transaksi elektronik yang memungkinkan transaksi online tanpa keterlibatan pihak ketiga, menawarkan kecepatan, biaya rendah, dan tingkat keamanan yang tinggi.

Di bab ini penulis akan menjelaskan penelitian yang penulis kumpulkan tentang penerapan Pajak Penghasilan dalam investasi *Cryptocurrency* di Indonesia.

A. Obyek Penelitian

Obyek yang sedang diteliti yaitu peraturan pajak dan kebijakan perpajakan dalam transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia.

B. Desain Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan juga penelitiannya menggunakan pengumpulan beberapa data-data yang bersifat kualitatif (Prof. Dr. Sugiyono, 2021). Penulis menggunakan metode non-probabilitas dalam pengambilan sampel, yaitu melalui pendekatan *purposive sampling*.

1. Dilarang mengutip/menggunakan atau seluruhnya atau sebagian isi ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Variabel Penelitian

1. Hukum Pajak pada *Cryptocurrency*

Pada 1 Mei 2022, pemerintah secara resmi menetapkan regulasi mengenai PPh (Pajak Penghasilan) untuk transaksi perdagangan aset uang kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2022. Dengan diberlakukannya peraturan ini, diharapkan menjadi langkah penting dalam penegakan regulasi aset uang kripto di Indonesia. Dirjen Pajak (DJP) menjelaskan bahwa aset uang kripto dianggap sebagai barang berupa hak dan kepentingan digital, bukan mata uang atau surat berharga. Oleh karena itu, PPN menganggapnya sebagai Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud. PMK No. 68/PMK.03/2022 merupakan salah satu dari 14 peraturan turunan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru diterbitkan.

2. Kebijakan Pemajakan atas Transaksi *Cryptocurrency*

Dalam riset ini, penulis menggunakan sumber data primer yang bersumber dari penelitian deskriptif kualitatif dengan metode kuesioner. Sesuai dengan ketentuan PMK 68/PMK.03/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2022, ada tiga jenis transaksi perdagangan aset kripto yang dikenai pajak, yaitu: (1) jual beli aset kripto menggunakan mata uang fiat, (2) pertukaran aset kripto dengan aset kripto (*swap*), dan (3) pertukaran aset kripto dengan barang lain. Peraturan tersebut juga mengatur pemajakan atas layanan penyediaan infrastruktur elektronik oleh *exchanger/e-wallet* serta layanan pertambangan.

3. Asset *Cryptocurrency*

Dalam bagian ini, penulis akan menggunakan referensi dari penelitian terdahulu (Hartono & Budiarsih, 2022). Mereka menunjukkan bahwa investor *Cryptocurrency* di Indonesia menunjukkan minat yang tinggi terhadap aset kripto dan memberikan penilaian positif terhadapnya karena mendapat pengalaman mendapatkan keuntungan yang relatif besar, walaupun risikonya tinggi. Ketika seseorang merasa puas dengan hasil investasinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 Jl. Cipinang Melayu I Blok G (Gedung B) Cipinang Melayu, Jakarta Timur 10540

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam aset kripto, secara efektif menjadi penyebar informasi positif tentang pengalamannya dengan aset kripto tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan data kualitatif dengan menjawab pertanyaan yang telah disusun dalam kuesioner yang disebar oleh penulis secara *online*. Kuesioner dibuat dengan campuran pertanyaan yang memiliki jawaban yang sudah ditentukan dan yang memungkinkan jawaban lebih terbuka. Beberapa pertanyaan dirancang dengan format skala

1 = Sangat Setuju (SS)

2 = Setuju (S)

3 = Kurang Setuju (KS)

4 = Tidak Setuju (TS)

5 = Sangat Tidak Setuju (STS)

E. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel yang penulis gunakan yaitu menggunakan metode non-probabilitas dalam pengambilan sampel, yaitu melalui pendekatan *purposive sampling* dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Responden berusia 17-50 tahun
2. Responden sudah memiliki pemahaman tentang kripto
3. Responden yang memiliki aset kripto

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang penulis lakukan yaitu dengan menggunakan data hasil kuesioner dan dengan pendekatan deskriptif kualitatif serta berhubungan dengan peraturan pajak penghasilan dan juga kebijakan perpajakan terhadap investasi *Cryptocurrency*. Dari informasi yang terkumpul, akan disusun secara terstruktur dan dianalisis dengan sistematis untuk

1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

menghasilkan pemahaman yang mendalam dari data tersebut. Penulis menggunakan skala likert dalam penelitian kuesioner.

Dikarenakan populasi di penelitian ini sangat besar, sehingga peneliti mengambil beberapa sampel dari populasi tersebut demi menghemat waktu dan biaya. Sampel yang diambil yaitu para investor/trader *Crypto* di Indonesia sebanyak 49 sampel supaya dapat meneliti seberapa besar respon para investor dalam kebijakan perpajakan yang ada di Indonesia. Jumlah sampel ini dianggap memadai karena menurut Roscoe dalam Sugiyono (2018: 144) sampel diambil sebanyak sepuluh kali variabel.

Tabel 3. 1
Kriteria yang Harus Dipenuhi oleh Responden

Pertanyaan	1	2
Apakah Anda sudah memiliki pemahaman tentang kripto?	Sudah	Belum
Apakah Anda seorang investor/trader <i>Crypto</i> ? Jika tidak maka berhenti disini.	Iya	Tidak

Tabel 3. 2
Hukum Pajak Terhadap *Asset Cryptocurrency*

Pertanyaan	1	2	3	4	5





Apakah menurut Anda dampak regulasi pajak terkait aset <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia sangat besar?	STS	TS	N	S	SS
Apakah menurut Anda regulasi dapat membantu menciptakan pengelolaan perdagangan yang stabil dan aman untuk aset kripto di Bursa Berjangka seperti Indodax atau TokoCrypto?	STS	TS	N	S	SS
Apakah menurut Anda <i>Asset Cryptocurrency</i> itu termasuk kategori komoditas yang dapat menjadi subjek pajak?	STS	TS	N	S	SS

Tabel 3. 3

Asset Cryptocurrency

Pertanyaan	1	2	3	4	5
Apakah dengan membeli aset kripto dapat membawa manfaat untuk kedepannya?	STS	TS	N	S	SS
Apakah Anda setuju bahwa <i>Asset Crypto</i> ini berisiko?	STS	TS	N	S	SS
Apakah Anda setuju bahwa berinvestasi <i>Asset Crypto</i> merupakan	STS	TS	N	S	SS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pilihan terbaik dibanding kepemilikan aset lain seperti saham atau obligasi?					
Menurut Anda apakah banyak yang berinvestasi/trading Crypto karena ada beberapa orang yang untung karena berinvestasi di aset ini?	STS	TS	N	S	SS
Apakah Anda setuju bahwa memiliki aset kripto dapat mendatangkan keuntungan?	STS	TS	N	S	SS
Apakah akan ada kebijakan pengurangan aset Kripto jika pajak diberlakukan?	STS	TS	N	S	SS

Tabel 3. 4

Kebijakan Pajak di Indonesia Terhadap *Asset Cryptocurrency*

Pertanyaan	1	2	3	4	5
Apakah Anda setuju dengan adanya ketentuan Perpajakan terkait <i>Asset Cryptocurrency</i> membuat Anda keberatan dalam membeli <i>Asset Crypto</i> ?	STS	TS	N	S	SS
Apakah Anda setuju dengan adanya Objek Pajak atas layanan penyedia seperti <i>Exchange</i> Indodax atau	STS	TS	N	S	SS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

TokoCrypto membuat mahal biaya transaksi perdagangan?					
Apakah niat untuk melakukan transaksi Kripto tetap tinggi meskipun pemerintah memiliki rencana untuk memberlakukan pajak penghasilan pada aset Kripto?	STS	TS	N	S	SS

HaCiptaDilindungi Undang-Undang
 IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.